

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang mempunyai sumber anggaran pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja negara yakni sebesar Rp1.750.283.380.176.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.<sup>1</sup> Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan direncanakan sebesar Rp1.498.871.646.935.000,00 (satu kuadriliun empat ratus sembilan puluh delapan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sup>2</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa hampir 85% dana yang diterima berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan yang berasal dari sektor pajak menjadi sumber terbesar pembiayaan negara yang digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor dalam rangka sebagai wujud pelayanan pemerintah dan untuk memajukan kesejahteraan setiap warga negaranya. Sehingga perkembangan serta pembangunan negara sangat bergantung pada jumlah penerimaan pajak.

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240.

<sup>2</sup> Ibid, pasal 4

Tujuan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memiliki makna bahwa negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melakukan pemungutan pajak yang digunakan untuk mendanai pembangunan negara.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”<sup>3</sup> Pada hakikatnya pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warga negaranya termasuk warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan atau memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat terhadap bangunan, serta memperoleh peralihan hak atas tanah dan bangunan.<sup>4</sup>

Menurut PJA. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

---

<sup>3</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, **Pembaruan Hukum Pajak**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 138.

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari jumlah penerimaan sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa “pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”<sup>6</sup> Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.<sup>7</sup> Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, honorarium, gaji, hadiah, dan lain sebagainya.

Salah satu wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yaitu wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini mulai berkembang di Indonesia. UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang

---

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat**, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.2

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.51

mempunyai peran cukup besar dalam sistem perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, “UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu.”<sup>8</sup> Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki peredaran bruto > Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun, dan Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki peredaran bruto > Rp 2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun.<sup>9</sup>

Pada umumnya UMKM merupakan usaha yang dimiliki orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah modal yang relatif kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreatifitas dan sumber daya manusia sehingga usaha yang dijalankan lebih mengutamakan operasional, dan menyampingkan sistem pembukuan atau administrasi. Hal tersebut menyulitkan bagi pemerintah untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM.

Sehingga pada tahun 2013 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98.

<sup>9</sup> Ibid

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa :

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap ; dan
  - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 menyatakan bahwa :

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah yang menjadi Wajib Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan bukan termasuk Badan Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat Miliyar Delapan Ratus Juta Rupiah). Dengan ketentuan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto selama satu tahun.

---

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424.

<sup>11</sup> Ibid, pasal 3 ayat (1) dan (2).

Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk memperluas jaringan penerimaan negara, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan perekonomian melalui pajak. Selain itu dengan peraturan tersebut pemerintah berharap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah, karena sistem perhitungan pajaknya yang lebih sederhana yaitu hanya dengan menghitung sebesar 1% dari omzet yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Namun didalam penerapannya peraturan pemerintah ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung dengan kesiapan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah kesiapan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya. Mengingat sistem yang digunakan di Indonesia dalam pemungutan pajak adalah sistem *Self-Assesment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada Pemerintah. Sehingga penerimaan negara bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam menyeter dan membayarkan pajak dari jumlah kekayaannya pada pemerintah.

Seperti halnya yang terjadi di kota Batu, berkembangnya kota Batu sebagai kota pariwisata menyebabkan pertumbuhan perekonomian di kota ini semakin meningkat, tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga dari sektor usaha pada karya atau UMKM. Dari data sementara yang diperoleh, terdapat sekitar 23.544 UMKM yang ada di Kota Batu yang terdapat diberbagai sektor. Berikut tabel Jumlah UMKM yang ada di Kota Batu.

Tabel 1.1  
Jumlah UMKM di Kota Batu

NO.	SEKTOR	JUMLAH
1	PERTANIAN	9.789
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	79
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.047
4	LISTRIK GAS DAN AIR	0
5	KONSTRUKSI	61
6	PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN	9.431
7	TRANSPORTASI	1.004
8	KEUANGAN	45
9	JASA-JASA	2.088
	JUMLAH	23.544

Sumber Data Primer : [www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id), diolah 2017

Dari jumlah UMKM tersebut, diketahui bahwa tidak semua pengusaha UMKM melaporkan dan membayar pajak penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu hanya sekitar 10.000 UMKM saja yang terdaftar menjadi wajib pajak UMKM kota Batu. Hal tersebut membuktikan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya kepada negara. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan pajak, karena Indonesia menerapkan sistem “*Self Assessment*” dalam pemungutan pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai atau mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis melakukan

penelitian dengan judul **“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATU (Studi Pelaksanaan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Kota Batu?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di Kota Batu.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah di Kota Batu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis khususnya pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau referensi mengenai pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batu, dan sebagai acuan pemerintah untuk berbenah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan.

###### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

### E. Tabel Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Wayan Ayu Anggare Dewi Fakultas Hukum Universitas Lampung	Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Atau Badan Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung?</li> <li>2. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang atau badan yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Bandar Lampung?</li> </ol>	Skripsi
2.	2016	Adhyaksa Abdillah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Potensi Pemalsuan Data Pada Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1)	Apakah pengaturan terkait pajak penghasilan dalam PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau	Skripsi

			Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan? Apakah terdapat potensi pemalsuan data oleh wajib pajak pada pengaturan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?	
--	--	--	--	--	--

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, menjelaskan mengenai Latar Belakang masalah yang akan diteliti oleh Peneliti, Rumusan masalah yang akan dibahas, Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian, Manfaat penelitian-secara teoritis maupun praktis.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep umum dan teori-teori yang perlu diketahui dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka berasal dari literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode dan teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dan analisa data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menjelaskan mengenai data yang telah diperoleh dan menganalisa data tersebut sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian.